



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syuriah Darma Matandatu Bin Elyas Matandatu;  
Tempat lahir : Sangir;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Oktober 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sukudono Rt. 05 Desa Sumber sari Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Soleman Tema Billi, S.H., Raden Lili Endang Lestari A.Mr, S.H., Advokat dan Pengacara dan Konsultan Hukum pada "LBH Wali Ate", beralamat Jalan Naga Rt. 36 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur" sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W18-14/309/HK.02.3/9/2021 tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu Bin Eliyas Matandatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syuriah Darma Matandatu Bin Eliyas Matandatu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam, yang pada bagian depannya ada tulisan Dic Kies;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Sumarno Bin Katiman;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Syuriah Darma Matandatu Bin Eliyas Matandatu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sukodono RT. 05 Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi Tutik di Dusun Sukodono RT. 05 Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara untuk mencari anak Terdakwa selanjutnya saat sampai di rumah tersebut Terdakwa bertemu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusa** dengan saksi Sumarno dan terjadi cekcok / adu mulut sehingga membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengepalkan tangan dan mengarahkan kebagian dagu sebelah kiri saksi Sumarno dan setelah itu Terdakwa memukulkan tangan Terdakwa kearah perut saksi Sumarno sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa kembali memukulkan tangan kanan kearah dagu saksi Sumarno hingga saksi Sumarno terjatuh ke lantai dan Terdakwa menendangkan/menginjakan kaki Terdakwa kearah antara dada dan leher saksi Sumarno;

- Bahwa kemudian perkelahian tersebut di pisah oleh saksi Prasetyo dan saksi Ibnu hingga Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, merusak kesehatan saksi Sumarno Bin Katiman sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/63/IV/RSUD-AMP/2021 hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, dengan kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh Sembilan tahun didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu Bin Eliyas Matandatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HETI HIDAYANUR Binti ANTES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 10.30 wita saat saksi pulang sehabis jualan kue, saksi ditelpon oleh saksi Sumarno yang mana dia menyuruh saksi untuk datang kerumah saksi Tutik Nurhayati karena ada yang mau dibicarakan, sehingga saksi langsung ke sana kerumah saksi saksi Tutik;
  - Bahwa sesampainya dirumah saksi Tutik, disana saksi bertemu dengan saksi Sumarno dan saksi Tutik Nurhayati, selanjutnya saksi bertiga ngobrol-ngobrol, sekitar beberapa menit kemudian, tiba-tiba datang Terdakwa Syuriah Darma Matandatu dengan kondisi seperti orang yang memendam emosi, namun saksi dan bertiga tetap persilahkan masuk kedalam rumah;
  - Bahwa setelah berada di dalam rumah, saksi bertiga juga mempersilahkan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu duduk akan tetapi dia tidak mau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi jawab “*Iho kok anda menyalahkan saya, anda kan memang bermasalah dengan istri anda sebelum adanya pernikahan mantan istri anda dengan suami saya*”, kemudian Terdakwa Syuriah Darma Matandatu berkata kepada saksi Tutik Nurhayati dengan perkataan “*Bagus Ya*” lalu oleh saksi Tutik Nurhayati menjawab “*bagus kenapa*”;
- Bahwa kemudian saksi Sumarno berdiri dan berkata kepada Terdakwa Syuriah Darma Matandatu “*kok om nyalahkan istri saya*”, namun perkataan itu malah menyulut emosi Terdakwa Syuriah Darma Matandatu dan seketika itu Terdakwa Surya Darma Matandatu langsung melayangkan pukulannya kearah saksi Sumarno, dengan posisi berhadapan dan posisi tangan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu mengepal, dan pukulan tersebut tidak mengenai saksi Sumarno karena saksi Sumarno sempat menghindar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Syuriah Darma Matandatu dengan posisi kedua tangan mengepal (seperti petinju) langsung memukul saksi Sumarno secara membabi buta, dan pukulannya tersebut mengenai wajah dan badan saksi Sumarno, melihat kejadian itu sontak saksi langsung ikut berdiri dan berusaha meleraikan dan menghalangi pukulan (tinjauan) yang terus dilayangkan oleh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu kepada saksi Sumarno, sedangkan saksi Tutik Nurhayati berteriak - teriak meminta bantuan kepada tetangga sekitar, karena kerasnya pukulan (tinjauan) yang dilayangkan oleh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu terhadap saksi Sumarno sehingga mengakibatkan saksi Sumarno sampai jatuh dilantai rumah;
- Bahwa setelah itu barulah datang saksi Prasetyo dan saksi Ibnu untuk membantu meleraikan dan memegangi Terdakwa Syuriah Darma Matandatu, pada waktu Terdakwa Syuriah Darma Matandatu dipegangi oleh saksi Prasetyo dan saksi Ibnu, Terdakwa Syuriah Darma Matandatu berkata “*jangan ikut campur urusan saya*” sehingga kemudian saksi Prasetyo dan saksi Ibnu melepaskan pegangannya;
- Bahwa setelah pegangannya dilepas ternyata Terdakwa Syuriah Darma Matandatu kembali mendatangi saksi Sumarno yang posisinya sedang terbaring dilantai, selanjutnya saksi lihat Terdakwa Syuriah Darma Matandatu menginjak bagian antara dada dan leher saksi Sumarno sebanyak satu kali, sampai saksi Sumarno tidak sadarkan diri dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dunia bernafas, setelah itu Terdakwa Syuriah Darma Matandatu langsung pergi dan kemudian madu saksi membawa suami saksi kerumah sakit Tenggarong Seberang sedangkan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loa Kulu dengan ditemani oleh Ketua Rt.05 Sumber Sari;
- Bahwa sebelum mengalami penganiayaan tersebut saksi Sumarno kondisinya baik-baik saja, sedangkan setelah mengalami penganiayaan tersebut saksi Sumarno pingsan, ada luka memar dan benjol dibagian kepala, sakit dibagian leher dan pada bagian 1 (satu) tulang rusuknya sebelah kanan mengalami patah;
  - Bahwa Terdakwa Syuriah Darma Matandatu melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumarno tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal dan dengan kakinya yang digunakan untuk menginjak saksi Sumarno;
  - Bahwa yang dilakukan saksi Sumarno saat dirinya mengalami kejadian penganiayaan tersebut, saksi Sumarno menghindari pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu, dan sempat saksi Sumarno membalas memukul dan pukulan saksi Sumarno tersebut juga sempat mengenai Terdakwa Syuriah Darma Matandatu namun saksi tidak tahu kena dibagian mananya;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Sumarno;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. TUTIK NURHAYATI Binti RAHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 09.30 wita pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi Sumarno datang kerumah sehabis dari kebun, setelah itu sekitar jam 10.30 wita datang saksi Heti Hidayanur, selanjutnya saksi bertiga ngobrol-ngobrol, dan sekitar beberapa menit kemudian, tiba-tiba datang Terdakwa Syuriah Darma Matandatu dengan kondisi seperti orang yang memendam emosi, namun saksi bertiga tetap persilahkan masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah berada didalam rumah, saksi juga mempersilahkan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu duduk akan tetapi Terdakwa tidak mau duduk dan lebih memilih mondar mandir keluar masuk rumah, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Heti Hidayanur "*bagus ya... oh begitu ya..., dulu kamu adalah teman istri saya, sekarang !!!*", lalu oleh saksi Heti Hidayanur menjawab "*lho kok anda menyalahkan saya, anda kan memang bermasalah dengan istri anda sebelum ada nya pernikahan*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- matandatu berkata kepada saksi dengan perkataan "*bagus ya*" lalu saksi menjawab "*bagus kenapa*". Kemudian saksi Sumarno berdiri dan berkata kepada Terdakwa Syuriah Darma Matandatu "*kok om nyalahkan istri saya*", namun perkataan itu malah menyulut emosi Terdakwa Syuriah Darma Matandatu;
- Bahwa seketika itu Terdakwa Syuriah Darma Matandatu langsung melayangkan pukulannya kearah saksi Sumarno dengan posisi berhadapan dan posisi tangan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu mengepal, dan pukulan tersebut tidak mengenai saksi Sumarno karena saksi Sumarno sempat menghindar;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Syuriah Darma Matandatu dengan posisi kedua tangan mengepal (seperti petinju) langsung memukul saksi Sumarno secara membabi buta, dan pukulannya tersebut mengenai wajah dan badan saksi Sumarno, melihat kejadian itu sontak saksi Heti Hidayanur langsung ikut berdiri dan berusaha meleraikan dan menghalangi pukulan (tinjauan) yang terus dilayangkan oleh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu kepada saksi Sumarno, sedangkan saksi berteriak teriak meminta bantuan kepada Ketua RT dan tetangga sekitar;
  - Bahwa karena kerasnya pukulan (tinjauan) yang dilayangkan oleh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu terhadap saksi Sumarno sehingga mengakibatkan saksi Sumarno sampai jatuh dilantai rumah, setelah itu barulah datang sdr. Prasetyo dan saksi Ibnu untuk membantu meleraikan dan memegangi Terdakwa Syuriah Darma Matandatu;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa Syuriah Darma Matandatu dipegangi oleh saksi Prasetyo dan saksi Ibnu, Terdakwa Syuriah Darma Matandatu berkata "*jangan ikut campur urusan saya*" sehingga kemudian saksi Prasetyo dan saksi Ibnu melepaskan pegangannya;
  - Bahwa setelah pegangannya dilepas ternyata Terdakwa Syuriah Darma Matandatu kembali mendatangi saksi Sumarno yang posisinya sedang terbaring dilantai, selanjutnya saksi lihat Terdakwa Syuriah Darma Matandatu menginjak bagian antara dada dan leher saksi Sumarno sebanyak satu kali, sampai saksi Sumarno tidak sadarkan diri dan mengalami kesulitan bernafas;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa Syuriah Darma Matandatu langsung pergi dan kemudian saksi Hetty membawa saksi Sumarno ke rumah sakit Tenggarong Seberang sedangkan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loa Kulu dengan ditemani oleh Ketua Rt.05 Sumber Sari;
  - Bahwa Terdakwa Syuriah Darma Matandatu melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumarno tidak menggunakan alat dan hanya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kosong dengan posisi mengepal dan dengan kakinya yang digunakan untuk menginjak saksi Sumarno;

- Bahwa yang dilakukan saksi Sumarno saat dirinya mengalami kejadian penganiayaan tersebut, saksi Sumarno menghindari pukulan yang dilayangkan oleh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu, dan sempat saksi Sumarno membalas memukul dan pukulan saksi Sumarno tersebut juga sempat mengenai Terdakwa Syuriah Darma Matandatu namun saksi tidak tahu kena dibagian mananya;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Sumarno;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. SUMARNO Bin KATIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita di dalam rumah kontrakan saksi di Sukodono Rt. 05 Desa Sumber Sari kec. Loa Kulu kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Syuriah Darma Matandatu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu karena tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa Syuriah Darma Matandatu melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa Syuriah Darma Matandatu berdiri disamping kiri saksi;
  - Bahwa cara Terdakwa Syuriah Darma Matandatu melakukan penganiayaan terhadap saksi seingat saksi pada saat kejadian tersebut Terdakwa Syuriah Darma Matandatu yang berada disamping kiri saksi langsung meninju dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan pukulan yang pertama mengenai bagian rahang sebelah kiri, pukulan yang kedua mengenai pada rahang bagian kanan dan pukulan yang ketiga mengenai pada kepala bagian kanan sehingga saksi terjatuh dan seingat saksi setelah saksi jatuh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu masih memukul namun saksi tidak tau dengan menggunakan apa;
  - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu pada saat penganiayaan tersebut terjadi adalah sekitar setengah meter dengan posisi berdiri, pada saat melakukan penganiayaan posisi saksi awalnya adalah berdiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi di pukul pertama kali oleh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu pada saat itu ada saksi Heti Hidayanur dan saksi Tutik Nurhayati;

- Bahwa pada saat itu saksi Heti Hidayanur meleraikan dengan cara masuk di posisi tengah antara saksi dan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu sedangkan saksi Tutik Nurhayati berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah saksi dianiaya oleh Terdakwa Syuriah Darma Matnadatu, saksi tidak sadarkan diri dan nanti setelah mendapatkan perawatan di RS AM Parikesit baru sadar;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu, saksi tidak tahu apakah Terdakwa Syuriah Darma Matandatu melakukan pengancaman karena saksi dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa setahu saksi untuk Terdakwa Syuriah Darma Matandatu melakukan penganiayaan terhadap saksi mungkin karena saksi menikahi mantan istrinya saksi Tutik Nurhayati;
- Bahwa saksi menikahi saksi Tutik Nurhayati pada tahun 2021 dan setahu saksi untuk Terdakwa Syuriah Darma Matandatu sudah resmi bercerai dengan saksi Tutik Nurhayati karena saksi Tutik Nurhayati bisa menunjukkan akta cerai dan mereka resmi bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat Terdakwa Syuriah Darma Matandatu adalah saksi menarik saksi Heti Hidayanur yang masuk ketengah untuk meleraikan;
- Bahwa tempat penganiayaan tersebut bukan tempat umum karena rumah tersebut adalah rumah kontrakan pribadi dan bukan tempat terbuka karena berada di dalam rumah;
- Bahwa setelah saksi dipukul saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan tetapi saksi berusaha menangkis dan menghindari dari pukulan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami sakit pada rusuk sebelah kiri, rasa sakit pada rahang kanan dan kiri, rasa sakit pada pelipis bagian kanan dan kiri, serta dada terasa sesak;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMMAD IBNU AZIZ Bin SUARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa

Syuriah Darma Matandatu, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Sumarno;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan saksi sudah mengenal Terdakwa Syuriah Darma Matandatu dan saksi Sumarno, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu sedangkan saksi Sumarno adalah paman saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu terhadap saksi Sumarno yang saksi tahu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.00 wita di rumah saksi Sumarno di Sukodono Rt. 05 Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan saksi sementara bermain game di rumah Pak Rt. 05 dan disitu ada juga sdr. Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi, sdr. Prasetyo adalah keponakan Pak Rt. 05 Desa Sumber sari dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Prasetyo, sedangkan antara sdr. Prasetyo dan saksi Sumarno tidak ada hubungan keluarga namun berteman sudah lama dan untuk Terdakwa Syuriah Darma Matandatu tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat saksi sementara bermain game di rumah pak Rt. 05, saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi Tutik dan saksi langsung berhenti bermain game dan mendatangi rumah saksi Sumarno;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah saksi Sumarno saksi melihat saksi Sumarno dalam posisi tersungkur dan saksi Prasetyo sementara merangkul Terdakwa Syuriah Darma Matandatu yang pada saat itu masih dalam posisi emosi sehingga saksi juga ikut memegang tangan dan menahan badan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu;
- Bahwa pada saat saksi datang di rumah saksi Sumarno, posisinya sudah tersungkur jadi saksi tidak tau apa yang menyebabkan dia tersungkur;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah saksi Sumarno yang ada pada saat itu saksi Prasetyo yang sementara merangkul Terdakwa Syuriah Darma Matandatu, dan juga ada saksi Heti Hidayanur yang pada saat itu sementara berdiri sambil teriak-teriak serta saksi Tutik Nurhayati yang sementara duduk dan memegang saksi Sumarno;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Prasetyo sementara memegang tangan dan merangkul Terdakwa Syuriah Darma Matandatu dan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu mengatakan bahwa "*kalian berdua jangan ikut campur masalah saya*" sehingga saksi melepaskan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu dan setelah itu Terdakwa Syuriah Darma Matandatu langsung menendang saksi Sumarno yang masih tersungkur dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai Rahang sebelah kiri saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sumarno dan sakti itu Terdakwa Syuriah Darma Matandatu keluar dari rumah dan lari dengan menggunakan motor dan saksi menghubungi Ambulance Desa Sumber Sari untuk membawa saksi Sumarno ke Rumah Sakit AM Parikest Tenggarong guna mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perkeltahian tersebut karena pada saat kejadian awal saksi tidak ada ditempat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Sumarno tidak biasa jalan serta ada darah dibagian mulutnya dan juga ada luka gores dibagian dada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. SUMARNO Bin KATIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita di dalam rumah kontrakan saksi di Sukodono Rt. 05 Desa Sumber Sari kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Syuriah Darma Matandatu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu karena tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Syuriah Darma Matandatu melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Syuriah Darma Matandatu berdiri disamping kiri saksi;
- Bahwa cara Terdakwa Syuriah Darma Matandatu melakukan penganiayaan terhadap saksi seingat saksi pada saat kejadian tersebut Terdakwa Syuriah Darma Matandatu yang berada disamping kiri saksi langsung meninju dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan pukulan yang pertama mengenai bagian rahang sebelah kiri, pukulan yang kedua mengenai pada rahang bagian kanan dan pukulan yang ketiga mengenai pada kepala bagian kanan sehingga saksi terjatuh dan seingat saksi setelah saksi jatuh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu masih memukul namun saksi tidak tau dengan menggunakan apa;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu pada saat penganiayaan tersebut terjadi adalah sekitar setengah meter dengan posisi berdiri, pada saat melakukan penganiayaan posisi saksi awalnya adalah berdiri;
- Bahwa pada saat saksi di pukul pertama kali oleh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu pada saat itu ada saksi Heti Hidayanur dan saksi Tutik Nurhayati;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Heti Hidayanur meleraikan dengan cara masuk di posisi tengah antara saksi dan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu sedangkan saksi Tutik Nurhayati berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah saksi dianiaya oleh Terdakwa Syuriah Darma Matandatu, saksi tidak sadarkan diri dan nanti setelah mendapatkan perawatan di RS AM Parikesit baru sadar;
  - Bahwa selain melakukan penganiayaan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu, saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan pengancaman karena saksi dalam keadaan tidak sadar;
  - Bahwa setahu saksi untuk Terdakwa Syuriah Darma Matandatu melakukan penganiayaan terhadap saksi mungkin karena saksi menikahi mantan istrinya saksi Tutik Nurhayati;
  - Bahwa saksi menikahi saksi Tutik Nurhayati pada tahun 2021 dan setahu saksi untuk Terdakwa Syuriah Darma Matandatu sudah resmi bercerai dengan saksi Tutik Nurhayati karena saksi Tutik Nurhayati bisa menunjukkan akta cerai dan mereka resmi bercerai pada tahun 2020;
  - Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu;
  - Bahwa yang saksi lakukan pada saat Terdakwa Syuriah Darma Matandatu adalah saksi menarik saksi Heti Hidayanur yang masuk ketengah untuk meleraikan;
  - Bahwa tempat penganiayaan tersebut bukan tempat umum karena rumah tersebut adalah rumah kontrakan pribadi dan bukan tempat terbuka karena berada di dalam rumah;
  - Bahwa setelah saksi dipukul saksi tidak sadarkan diri;
  - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan tetapi saksi berusaha menangkis dan menghindari dari pukulan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami sakit pada rusuk sebelah kiri, rasa sakit pada rahang kanan dan kiri, rasa sakit pada pelipis bagian kanan dan kiri, serta dada terasa sesak;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syuriah Darma Matandatu Bin Eliyas Matandatu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 12.00 wita di Dusun Sukodono RT.05 Desa Sumber

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kukur tepatnya didalam rumah yang dikontrak oleh saksi Tutik Nurhayati;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumarno, dan Terdakwa kenal dengan korbannya tersebut karena saksi Sumarno tersebut adalah tetangga Terdakwa yang menikah dengan saksi Tutik Nur Hayati dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Sumarno;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Sumarno adalah dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal ke tubuh saksi Sumarno bagian dagu sebelah kiri dan kemudian yang kedua kali Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal ke tubuh saksi Sumarno bagian perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian yang ketiga Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal ke tubuh saksi Sumarno bagian dagu, sehingga saksi Sumarno ketika itu langsung terjatuh dilantai rumah;
- Bahwa posisi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap tubuh saksi Sumarno ketika itu Terdakwa saling berhadapan dengan saksi Sumarno dengan jarak sekitar setengah meter;
- Bahwa pada saat itu saksi Sumarno ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sumarno;
- Bahwa yang melakukan pemukulan duluan ketika itu adalah saksi Sumarno karena pukulan saksi Sumarno ketika itu terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap tubuh saksi Sumarno;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap tubuh saksi Sumarno karena Terdakwa menanyakan kepada saksi Heti Hidayanur "*mana rita*" kemudian saksi Sumarno menjawab yaitu "*itu ada dibawah*", kemudian terdakwa menanyakan lagi "*mana tutik*" lalu saksi Sumarno menjawab "*ada dikamar mandi*";
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Heti Hidayanur "*bukan main kamu tadinya berteman baik sama istri saya bikin kue jajak sama sama ahirnya menjadi begini ahirnya istri saya menjadi istri kedua suami kamu*" dan saksi Sumarno mendengar Terdakwa berkata begitu kemudian saksi Sumarno langsung berdiri dan menjawab "*kenapa kamu nunjuk nunjuk istri saya*" dan kemudian saksi Sumarno langsung memukul kepada Terdakwa tetapi pukulan saksi Sumarno dengan menggunakan tangan kanannya langsung Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul saksi Sumarno dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal ke tubuh saksi Sumarno

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian yang kedua kali Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal ke tubuh saksi Sumarno bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya yang ketiga Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal ke tubuh saksi Sumarno bagian dagu, sehingga tubuh saksi Sumarno ketika itu langsung terjatuh dilantai rumah lalu tubuh saksi Sumarno Terdakwa injak dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Loa Kulu;
  - Bahwa yang Terdakwa lihat saksi Sumarno setelah Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi Sumarno ketika itu saksi Sumarno langsung pingsan dan tergeletak dilantai setelah itu Terdakwa tinggal pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;
  - Bahwa yang melihat Terdakwamelakukan penganiayaan terhadap saksi Sumarno adalah saksi Heti Hidayanur, saksi Tutik Nurhayati dan setelah Sdr. Sumarno jatuh kemudian banyak orang berdatangan;
  - Bahwa maksud dan tujuan memukul saksi Sumarno ketika itu Terdakwa khilaf karena Terdakwa emosi dan tidak merencanakan penganiayaan terhadap saksi Sumarno karena Terdakwa ketempat mantan istri Terdakwaakan menjenguk anak Terdakwa yang ada di mantan istri Terdakwa;
  - Bahwa pakaian yang Terdakwa pakai saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumarno yaitu pakaian kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam, yang pada bagian depannya ada tulisan Dic Kies;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

- Sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/63/IV/RSUD-AMP/2021 hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, dengan kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh Sembilan tahun didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nderajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi Tutik di Dusun Sukodono RT. 05 Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara untuk mencari anak Terdakwa selanjutnya saat sampai di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Sumarno dan terjadi cekcok / adu mulut sehingga membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengepalkan tangan dan mengarahkan kebagian dagu sebelah kiri saksi Sumarno dan setelah itu Terdakwa memukulkan tangan Terdakwa kearah perut saksi Sumarno sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa kembali memukulkan tangan kanan kearah dagu saksi Sumarno hingga saksi Sumarno terjatuh ke lantai dan Terdakwa menendangkan/menginjakan kaki Terdakwa kearah antara dada dan leher saksi Sumarno;
- Bahwa kemudian perkelahian tersebut di pisah oleh saksi Prasetyo dan saksi Ibnu hingga Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, merusak kesehatan saksi Sumarno Bin Katiman sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/63/IV/RSUD-AMP/2021 hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, dengan kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh Sembilan tahun didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Syuriah Darma Matandatu Bin Eliyas Matandatu dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

### Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijin*) atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi Tutik di Dusun Sukodono RT. 05 Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara untuk mencari anak Terdakwa selanjutnya saat sampai di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Sumarno dan terjadi cekcok / adu mulut sehingga membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengepalkan tangan dan mengarahkan kebagian dagu sebelah kiri saksi Sumarno dan setelah itu Terdakwa memukulkan tangan Terdakwa kearah perut saksi Sumarno sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa kembali memukulkan tangan kanan kearah dagu saksi Sumarno hingga saksi Sumarno terjatuh ke lantai dan Terdakwa menendangkan/menginjakan kaki Terdakwa kearah antara dada dan leher saksi Sumarno;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kemudian perkelahian tersebut di pisah oleh saksi Prasetyo dan saksi Ibnu hingga Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, merusak kesehatan saksi Sumarno Bin Katiman sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/63/IV/RSUD-AMP/2021 hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh Sembilan tahun didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugil halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam, yang pada bagian depannya ada tulisan Dic Kies;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
- dikembalikan kepada saksi Sumarno Bin Katiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka bagi saksi Sumarno Bin Katiman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Sudah ada perdamaian dengan korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syuriah Darma Matandatu Bin Eliyas Matandatu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipa shock motor yang terbuat dari besi warna sliver berbentuk pipa panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga);  
Agar dikembalikan kepada Terdakwa BERNABAS USAT Anak Dari UCAU UJANG;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara oleh kami: RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh GUSTI BANGSAWAN, S.Sos. Panitera Pengganti dan dihadiri ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

GUSTI BANGSAWAN, S.Sos.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)